

REALISASI INVESTASI DI BREBES TAHUN 2024 CAPAI Rp1,7 TRILIUN, MAYORITAS PENANAM MODAL ASING



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/2da5d38a46ee9c6a6479ae7cad5dedb7.jpeg>

Isi Berita:

BREBES – Kabupaten Brebes mencatat nilai investasi pada 2024 lalu mencapai Rp1,7 triliun. Realisasi investasi di Brebes itu mencapai 112 persen dari target yang telah ditentukan yakni mencapai Rp1,5 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Brebes Tety Yuliana. Tety menyebut, realisasi investasi pada 2024 lalu sudah cukup memuaskan lantaran memenuhi target.

Target investasi ini ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Pemprov Jawa Tengah. “Dari target Rp1,5 triliun, jumlah nilai investasi di Brebes tercapai 112 persen atau Rp1,7 triliun,” kayanya, Sabtu 8 Maret 2025.

Dari realisasi itu, kata dia, sektor Penanam Modal Asing (PMA) menjadi sektor yang paling banyak nilai investasinya, mencapai Rp1.058.711.598.132. Disusul Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN), mencapai Rp712.797.602.412.

“Jadi dari dua penanam modal itu kita menghasilkan Rp1.771.509.200.544,” terangnya.

Lebih lanjut, Tety menyebutkan dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, sejumlah kecamatan di jalur pantura merupakan wilayah yang paling banyak kontribusi dalam meningkatkan investasi. Seperti, Kecamatan Losari, Tanjung, Ketanggungan, Bulakamba.

“Kalau untuk tahun lalu, Kecamatan Ketanggungan merupakan kecamatan yang paling banyak nilai investasinya. Yaitu mencapai Rp446.713.398.934. Kemudian Kecamatan Kersana yakni mencapai Rp393.727.393.601,” terangnya.

Sementara untuk target investasi tahun ini, lanjutnya, pemerintah provinsi menargetkan nilai investasi di Kabupaten Brebes mencapai Rp2,1 triliun. Jumlah tersebut naik 40 persen dibanding tahun lalu.

“Meski ada kenaikan, kami yakin target investasi di Kabupaten Brebes bisa terealisasi dengan tim yang ada saat ini,” terangnya.

Dalam merealisasikan target tahun ini, ujar Tety, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya melakukan sosialisasi LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha di klinik investasi yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP). “Kita yakin dengan adanya inovasi dan trobosan di DPMPTSP semua target investasi di Brebes tahun ini bisa terealisasi,” pungkasnya. (Mahesa Bagaskara)

Sumber Berita:

1. <https://mantiqmedia.id/realisasi-investasi-di-brebes-tahun-2024-capai-rp17-triliun-mayoritas-penanam-modal-asing/>, “Realisasi Investasi di Brebes Tahun 2024 Capai Rp1,7 Triliun, Mayoritas Penanam Modal Asing”, tanggal 9 Maret 2025.
2. <https://radartegal.disway.id/read/711254/mantap-banget-realisisasi-investasi-2024-di-brebes-capai-rp17-triliun>, “Mantap Banget! Realisasi Investasi 2024 di Brebes Capai Rp1,7 Triliun”, tanggal 7 Maret 2025.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dari dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan

- hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
- b. Pasal 30
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- a. Pasal 1
- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi